

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah agama, Islam memberikan panduan lengkap mengenai berbagai sisi kehidupan manusia, meliputi akidah, peribadatan, akhlak, serta hubungan antar sesama. Fungsi ibadah yaitu untuk menjaga hubungan antara manusia dan PenciptaNya supaya terjaga dengan baik, serta sebagai pengingat tentang eksistensi manusia di bumi adalah sebagai khalifah atau pengemban tugas. Dalam kegiatan ekonomi, muamalah berperan penting sebagai pedoman dalam interaksi sesama manusia. Bumi dan seluruh ekosistemnya adalah karunia Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dijaga dan dikelola secara optimal demi kemaslahatan semua umat manusia tanpa terkecuali. Supaya terciptanya keseimbangan antara aqidah, akhlak, dan syariah. Allah SWT memberikan petunjuk lewat perantara para Rasul yang akan membimbing manusia untuk mencapai tujuan yang mulia ini.³

Muamalah adalah aspek fundamental dalam Islam yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman muamalah terus berkembang, namun harus diperhatikan dengan hati-hati agar dalam perkembangannya tidak menyulitkan orang lain. Dalam lingkup muamalah, terdapat kegiatan jual beli yang merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia. Melalui jual beli, kebutuhan dapat terpenuhi dan keuntungan diperoleh yang

³ Subhanallah Muchtar dan Husnul Khotimah Nasution, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan di Pasar Krucuk Kuningan," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 3, no. 1 (Mei 29, 2023): 31.

berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan transaksi ini dengan prinsip keadilan.

Makna literal dari jual beli adalah saling menukarkan barang. Akan tetapi, secara terminologis, jual beli mempunyai makna yaitu pertukaran aset dengan aset lain yang dilandasi oleh kesukarelaan antara para pihak yang berinteraksi atau pengalihan kepemilikan suatu barang atas dasar kompensasi yang sesuai dengan tuntunan syariat.⁴ Jual beli menurut Ulama Hanafiyah mencakup tukar-menukar harta dengan metode yang telah ditetapkan, serta pertukaran barang dengan nilai yang sepadan melalui mekanisme tertentu yang menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah menjelaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang meliputi perpindahan hak milik sesuatu barang dengan mengikuti kriteria yang telah ditentukan yang bertujuan beralihnya kepemilikan dari suatu barang tersebut. Dalam Islam Jual beli termasuk transaksi yang mubah, dengan dasar hukum yang berpedoman dari Al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', serta qiyas. Dalil ini diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.⁵

Jual beli selalu terkait erat dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam transaksi jual beli. Dalam jual beli barang yang dijualbelikan harus

⁴ Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa'ah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online,” *UIN sunan Ampel Surabaya* 09 (2019): 122.

⁵ “Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” 275, diakses Februari 5, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

secara pasti sudah diketahui beratnya, ukurannya, kualitasnya, dan takarannya supaya tidak terdapat keraguan serta transaksi jual beli seharusnya memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, tanpa menimbulkan kerugian.⁶ Setiap muslim pasti rutin melakukan kegiatan jual beli, namun tidak semua orang muslim melaksanakan jual beli sesuai dengan tuntunan syariat.⁷ Banyak di antara mereka yang mungkin tidak memahami tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam terkait transaksi ini.⁸

Perkembangan zaman telah mendorong pertumbuhan pesat dalam perekonomian, yang berujung pada peningkatan persaingan bisnis. Masalah ini sering dijumpai pada pasar tradisional seperti menyembunyikan barang yang kualitas buruk diantara barang yang kualitas baik agar barang tersebut menarik perhatian pembeli.⁹ Dalam jual beli pasti terdapat risiko baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Sangat wajar bagi setiap penjual untuk berharap selalu meraih keuntungan, namun tidak ada jaminan bahwa setiap usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil positif. Imam Ghazali mengatakan bahwa seorang pedagang dalam berjualan bermotivasi untuk meraih keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Risiko terkait rugi maupun untung dalam jual beli merupakan bagian dari ketidakpastian yang melekat dalam setiap usaha, baik usaha tradisional maupun modern.

⁶ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (Juni 19, 2021): 62.

⁷ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (Agustus 16, 2016): 240.

⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam."

⁹ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (November 17, 2017): 147.

Pada usaha tradisional seperti pasar yang memiliki banyak masalah salah-satunya mengenai transaksi jual beli, yaitu praktik menyembunyikan barang yang kualitas buruk diantara barang yang mempunyai kualitas baik.¹⁰ Praktik tersebut merupakan praktik yang salah dan dilarang menurut syariat dikarenakan terdapat unsur *garar*. *Garar* merujuk pada transaksi yang terdapat unsur ketidakpastian untuk semua pihak, baik dalam Perihal jumlah, kualitas, tempo penyerahan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan syariat yang mengutamakan transparansi dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam pandangan Islam, *garar* merugikan pihak tertentu, terutama pembeli, ketika pembeli membayar tanpa mengetahui secara jelas barang yang menjadi objek transaksi dan kemudian mendapati objek yang ditransaksikan tidak sesuai yang diinginkan sehingga dapat menyebabkan kerugian.¹¹

Di antara pasar tradisional yang memungkinkan terdapat praktik jual beli *garar* adalah sebagaimana di pasar Warujayeng yang terletak di desa Warujayeng kecamatan Tanjunganom, merupakan desa yang cukup besar dan mayoritas penduduknya beragama Islam dan banyak terdapat pondok pesantren.¹² Di desa tersebut terdapat pasar yang termasuk salah satu pasar terbesar dan terkenal di kabupaten Nganjuk yaitu pasar Warujayeng. Pada pasar Warujayeng menyediakan banyak komoditas yang diperjualbelikan salah satunya adalah ikan pindang. Ikan pindang merupakan ikan yang banyak digemari oleh masyarakat pada daerah

¹⁰ Nyimas Eni Likna Putri, Suhar Suhar, dan Mellya Embun Baining, "Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 3, no. 3 (Oktober 24, 2023): 323.

¹¹ Nyimas Eni Likna Putri, Suhar Suhar, dan Mellya Embun Baining, "Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

¹² "Kependudukan dan Migrasi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk," diakses Maret 2, 2025, <https://nganjukkab.bps.go.id/id/statistics-table?subject=519>.

tersebut, dikarenakan daerah tersebut jauh dari pesisir. Berdasarkan pengamatan peneliti, di pasar ini terdapat permasalahan yakni tentang penipuan kualitas ikan pindang yang dilakukan oleh pengepul ikan pindang. Padahal dengan banyaknya konsumen yang menggemari, maka pembeli akan selalu mencari komoditas tersebut tanpa mengecek kualitas ikan secara detail.¹³

Transaksi ikan pindang di pasar Warujayeng dilaksanakan dengan beberapa cara salah satunya dalam satu ikat pindang, pengepul seringkali mencampurkan ikan pindang yang berkualitas baik dengan yang buruk seperti ikan pindang yang patah-patah, beda jenis, dan berwarna kusam dijadikan satu dengan ikan pindang yang mempunyai kualitas baik, sehingga para pembeli tidak bisa melihat dan pengepul juga menjual ikan pindang dengan harga yang sama seperti ikan pindang yang bagus. Selain itu pengepul juga menjual ikan pindang yang mana kedua belah pihak tidak mengetahui kondisi ikan pindang yang ada didalam satu ikat ikan pindang tersebut. Cara ini dilakukan pengepul supaya mendapatkan keuntungan yang lebih, yang pada akhirnya akan merugikan pembeli. Transaksi tersebut dilakukan hampir semua yang berjualan ikan pindang di pasar Warujayeng.¹⁴

Transaksi jual beli ikan pindang yang ada di pasar Warujayeng mengandung transaksi *garar* sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Transaksi *garar* merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi baik terkait tentang objek maupun akad.¹⁵ Dalam pandangan Islam, konsumen yang menderita kerugian fisik akibat produk yang bermasalah atau praktik penipuan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi.

¹³ “Observasi di pasar warujayeng,” 1 Februari, 2025.

¹⁴ “Observasi di pasar warujayeng,” 1 Februari, 2025.

¹⁵ Rudiansyah, “Telaah *Garar*, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam |,” 100.

Hal ini berarti bahwa produsen atau pelaku usaha tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan kata lain, tuntutan ganti rugi muncul sebagai konsekuensi dari adanya tanggung jawab pihak produsen.¹⁶

Pada wawancara awal yang peneliti telah lakukan kepada pembeli bahwa apabila ikan pindang yang patah apabila dijual kembali di rumah-rumah ikan pindang itu tidak laku apabila tidak dengan harga yang relatif murah dibandingkan waktu membeli di pasar, dikarenakan terdapat cacat pada barang. Ketidakjujuran dalam transaksi ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap pedagang dan produk yang ditawarkan. Sehingga, konsumen mungkin akan beralih ke penjual lain atau bahkan menghentikan pembelian produk tersebut.¹⁷

Berlandaskan uraian diatas mendorong peneliti untuk meneliti tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli ikan pindang yang bermaksud untuk memberikan pemahaman terkait transaksi tersebut. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi sangat dibutuhkan agar transaksi *garar* tersebut tidak dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu, penelitian secara mendalam mengenai kepatuhan terhadap aturan hukum perlu dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti tertarik meneliti tentang **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penjualan Ikan Pindang (Studi Kasus Pasar Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk).**

¹⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*, CETAKAN 1. (Yogyakarta: BPFE, 2004), 195.

¹⁷ R, "Wawancara Dengan Pembeli Ikan Pindang," Februari 1, 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep jual beli ikan pindang yang ada di pasar Warujayeng kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis perspektif sosiologi hukum Islam terhadap jual beli ikan pindang di pasar Warujayeng kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendefinisikan konsep jual beli ikan pindang di pasar Warujayeng kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum Islam terhadap jual beli ikan pindang di pasar Warujayeng kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini mempunyai manfaat yaitu:

1. Bagi Akademis
 - a. Penelitian terhadap jual beli ikan pindang di pasar Warujayeng diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan di dalam praktik jual beli di masyarakat.
 - b. Menjadikan referensi atau menjadi landasan informasi bagi kajian-kajian yang akan datang.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Agar penelitian ini bisa bermanfaat serta bisa memberi kesadaran hukum pada masyarakat terkait praktek jual beli ikan pindang di pasar Warujayeng sehingga tidak ada lagi praktik-praktik yang menyimpang lagi di masa depan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Melina Rahayu Awaliya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo"*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, transaksi yang diterapkan antara distributor dan pedagang ikan pindang adalah sah menurut hukum Islam karena termasuk dalam kategori akad jual beli (*ba'i*). Selain itu, transaksi yang dilaksanakan oleh pedagang dan distributor bukan melanggar hukum Islam, disebabkan distributor memberikan izin untuk melakukan negosiasi, dan akhirnya kedua belah pihak menyepakati mengenai jumlah uang setoran yang disepakati di siang hari. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian milik peneliti salah satunya, yaitu membahas tentang praktik jual beli ikan pindang. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang negosiasi antara pedagang dan pemasok ikan pindang sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada penipuan kualitas dengan mencampurkan ikan pindang kualitas baik dengan kualitas buruk.¹⁸
2. Skripsi oleh Ricki Faisal Kardila yang berjudul *"Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Perspektif hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek, mayoritas penjual menggabungkan daging sapi bermutu tinggi dengan daging sapi yang kualitasnya kurang baik, contohnya daging sapi rebahan demi

¹⁸ Melina Rahayu Awaliya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Pindang di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023).

meraih keuntungan lebih. Menurut sudut pandang syariat Islam, praktik ini tergolong jual beli fasid disebabkan objek yang dijualbelikan memiliki kecacatan kualitas dan mengandung *garar* akibat adanya kecacatan pada produk. Ketiga, menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPK. Penjual juga memiliki kesalahan di Pasal 8 ayat (2) UUPK yang dapat dijatuhi hukuman sesuai Pasal 62 UUPK, serta melanggar Pasal 383 KUHP. Selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPK, penjual harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi sebesar 50% dari harga daging sapi yang dijual. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian milik peneliti salah satunya, yaitu kecurangan kualitas dalam praktik jual beli. Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu ditinjau dari segi perspektif hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian milik peneliti ditinjau dari sosiologi hukum Islam.¹⁹

3. Skripsi Oleh Eva Septiana yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bai ’ul Garar dalam Jual Beli Daging Sapi Oplosan”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasar Barabali penjual belum mematuhi hukum jual beli secara umum. Hal ini terlihat dari ketidakjujuran yang ditunjukkan oleh penjual terkait kualitas daging yang mereka tawarkan, serta adanya ketidaksesuaian antara kualitas daging dan harga yang ditetapkan. Penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian milik peneliti yaitu

¹⁹ Ricki Faisal Kardila, “Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Perspektif hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2023).

meneliti tentang kecurangan kualitas dalam praktik jual beli. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan dalam penelitian milik peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.²⁰

4. Skripsi oleh Wawan Toni yang berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (studi kasus di desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)"*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa rukun serta syarat objek jual beli yang belum terpenuhi seluruhnya, yaitu baik informasi dari barang yang diperjualbelikan harus jelas. jual beli ini termasuk kedalam transaksi *garar bai' al- Hisbah*, karena belum diketahuinya objek jual beli secara pasti. Namun, terdapat unsur adat istiadat di mana praktik ini dilakukan berdasarkan praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga pihak-pihak yang termasuk ke dalam praktik tersebut telah menjadi rekan kerja. Jadi, *garar* yang ada dalam kegiatan jual beli ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap keabsahan akad transaksi. Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian milik peneliti yaitu membahas tentang ikan namun memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian milik peneliti ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam.²¹
5. Skripsi oleh Ahmad Baihaqi Arafah yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng, Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa*

²⁰ Eva Septiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bai'ul *Garar* dalam Jual Beli Daging Sapi Oplosan" (Skripsi, : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

²¹ Wawan Toni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (studi kasus di desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)" (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2023).

Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik". Penelitian ini memiliki hasil adalah Pertama, takaran pada jual beli ikan bandeng di Desa Karangrejo belum sesuai dengan istilah fiqih, yaitu *makkük*, dan hukum Islam karena mengandung *garar* al-katsir/al-*Fāḥisyah*, disebabkan oleh perbedaan kuantitas dan kualitas ikan. Kedua, mekanisme pembayaran terdiri dari dua metode pertama, metode jual beli salam tanpa uang muka saat akad. kedua, metode yang sesuai syarat jual beli salam dengan uang muka minimal 50% dari total harga saat akad, pelunasan dilakukan setelah barang diterima. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian milik peneliti yaitu sama-sama membahas tentang objek ikan. Perbedaanya adalah penelitian terdahulu membahas tentang ikan bandeng, semian, balian, dan balian ditinjau dari segi hukum Islam sedangkan penelitian milik peneliti tentang ikan pindang ditinjau dari segi sosiologi hukum Islam.²²

²² Ahmad Baihaqi Arafah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng, Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023).